



Nurul Alfian¹
 Rohmaniyah²
 Subhan³

DAMPAK PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK DI PAMEKASAN)

Abstrak

Kepatuhan perpajakan mengacu pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak menaati peraturan perpajakan tanpa tekanan atau paksaan dari fiskus, seperti kesadaran masyarakat mengenai korupsi perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel korupsi pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pamekasan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan data dan menyebarkan kuisioner sebagai teknik pengumpulan data penelitian. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 95 Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa secara signifikan dan secara parsial variabel korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pamekasan.

Kata kunci: Korupsi Pajak, Keadilan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

Tax compliance refers to the level of awareness and compliance of taxpayers in fulfilling their tax obligations in accordance with applicable regulations. This compliance reflects the extent to which taxpayers comply with tax regulations without pressure or coercion from the tax authorities, such as public awareness regarding tax corruption. The purpose of this research is to determine the influence of tax corruption and tax justice variables on individual taxpayer compliance. This research was conducted at the Pamekasan Tax Service Office (KPP). The type of data used in this research is quantitative descriptive data using the purposive sampling method as a data collection technique and distributing questionnaires as a research data collection technique. While the sample used in this research was 95 individual taxpayers. The research results state that the tax corruption variable significantly and partially influences the compliance of individual taxpayers at the Pamekasan Tax Service Office (KPP).

Key words: Tax Corruption, Tax Justice, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara, dan dimaksudkan untuk menyediakan sumber keuangan guna mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yang bertujuan untuk pembiayaan dalam rangka memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta peningkatan fasilitas sarana publik (Mukoffi et al., 2022). Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, dan wajib dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Triono et al., 2022).

Sistem pemungutan memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi dari seluruh wajib pajak agar dapat terus meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan mengacu pada tingkat

^{1,2,3}Ekonomi dan Bisnis, Akutansi, Universitas Madura

email: fian@unira.ac.id, rohmaniyah@unira.a.c.id, Subhan@unira.ac.id

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak menaati peraturan perpajakan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari fiskus. Dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti akses perpajakan dan sosialisasi melalui Samsat dan instansi terkait, diharapkan kepatuhan yang tinggi akan menyebabkan peningkatan pendapatan negara. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib Pajak terus menerus menjadi masalah yang terjadi dalam bidang perpajakan (Rosmawati, 2021). Kepatuhan pajak masyarakat Indonesia sendiri belum mencapai tingkat yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak adalah persepsi negatif Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak bersifat tertutup. Seperti persepsi korupsi pajak yang telah beredar. (widya et al., 2022) menjelaskan bahwa pemberitaan korupsi pajak di media massa ternyata berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilansir dalam www.pajak.go.id Amin Laili pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengatakan Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya dan sebaliknya. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi tugas utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh adanya persepsi korupsi pajak dan keadilan pajak, karena wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak apabila menganggap sistem dalam pembayaran pajak aman dan pengelolaan pajak secara adil dan merata (Suciaty et al., 2014). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak seperti persepsi korupsi dan keadilan perpajakan yang dirasakan (Gabriella Nella & Frederica Diana, 2024). Korupsi pajak merupakan asumsi yang dibuat oleh wajib pajak berdasarkan informasi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Korupsi perpajakan adalah perbuatan yang dilakukan pegawai pajak dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Faktor selanjutnya adalah konflik antar wajib pajak. Keadilan pajak merupakan persepsi wajib pajak orang pribadi bahwa manfaat membayar pajak tidak adil sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Rumusan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara korupsi pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Fokus penelitian ini adalah wajib pajak di Pamekasan. Penelitian ini perlu dilakukan karena selama ini maraknya kasus korupsi yang terjadi yang akan menurunkan kepercayaan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak, sedangkan keadilan perpajakan juga berperan penting untuk membangun kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini bahwasanya Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh korupsi pajak,

Pendekatan pemecahan masalah pada penelitian ini bahwasanya Penelitian ini bertujuan untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Mukoffi et al., 2022). Bentuk keadilan pajak yang terjadi akhir akhir ini adalah program pengampunan pajak ini banyak menimbulkan kontroversi bagi kalangan masyarakat karena orang-orang diberikan pengampunan pajak oleh Negara sedangkan masyarakat umum dipaksa membayar pajak sehingga menimbulkan kurangnya keadilan bagi masyarakat. Mencari bukti empiris mengenai persepsi korupsi pajak dan keadilan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai kebenarannya. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak menurut yaitu sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Persepsi Korupsi Pajak

(Rachmania, Feryna Meidya; Astuti, Endang Siti; Utami, 2016), persepsi korupsi pajak adalah pantauan wajib pajak terhadap penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan jabatan dalam upaya memperuntungkan individu dan membebani pihak lain. Persepsi korupsi pajak

dapat diartikan tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan beban pihak lain. Tindakan penggelapan uang oleh petugas pajak, membuat masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang negatif terhadap instansi perpajakan dan juga petugas pajak, dan hal tersebut akan mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak membayar kewajibannya atau tidak patuh (Mukoffi et al., 2022). Semakin banyak perilaku petugas pajak yang menyimpang dalam melaksanakan tugasnya, seperti petugas pajak yang melakukan tindak korupsi pajak, akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan, dan akan membuat masyarakat untuk enggan membayar pajak.

Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan suatu keadaan dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima (Jamel, Monica F., Cheisviyanni, 2024). Keadilan pajak menurut (widya et al., 2022), “penilaian dari wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, prosedur, dan kebijakan yang ada di dalam sistem perpajakan Indonesia yang sudah dirasa adil perlakuannya”. Bagi wajib pajak, pajak merupakan sebuah beban, sehingga wajib pajak perlu adanya sebuah kepastian untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemungutan pajak (Kurniawati, dkk,2014).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Jamel, Monica F., Cheisviyanni, 2024) adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi kesimpulan kepatuhan WP adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

METODE

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif berdasarkan data primer sebagai acuannya yang menggunakan data primer berupa data langsung yang didapat dari responden sebagai sumber data pada penelitian ini. Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan kuesioner yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data berupa nilai atau skor yang telah diolah di SPSS, berisi jawaban-jawaban kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada wajib pajak (responden). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Populasi yang digunakan pada penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pamekasan. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Suharsimi, 2014). Sampel dalam penelitian ini mengambil jumlah minimum sampel karena populasi lebih banyak, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 95 wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel sesuai kriteria penelitian yang ditentukan yaitu: (1)Wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pamekasan yang membayar pajak saat penelitian, (2) Bersedia menjadi responden, (3)Memiliki waktu untuk mengisi kuesioner. Pengukuran Variabel Penelitian ini menggunakan pengukuran skala ordinal yaitu skala likert sebagai pengukuran variabel dengan jumlah 5 poin dengan keterangan sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan, konsisten, dan tidak bias. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, dan uji multikolinearitas

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Test dengan model One-Sample Kolmogorov Test. Data dapat dikatakan normal jika nilai signifikansi > 0,05, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Adapun hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.72548685
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.082
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: olah data SPSS 25

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,083 yang berarti bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2tailed)) lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi variabel independen dan variabel dependen dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
X ₁	0,483	2,069	Tidak terjadi multikolinearitas
X ₂	0,474	2,111	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai Tolerance pada setiap variabel memiliki nilai Tolerance ≥ 0,10, begitu pula dengan hasil perhitungan nilai VIF pada setiap variabel yang menunjukkan bahwa nilai VIF ≤ 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji Regresi

1. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.619	.850		1.906	.060
	X1 (Kegunaan Sistem)	.179	.071	.139	2.538	.013
	X2 (Kualitas Sistem)	.591	.047	.701	12.667	.000
	X3 (Kemudahan Sistem)	.112	.035	.177	3.154	.002
	X4 (Kerahasiaan dan Keamanan Sistem)	.188	.069	.107	2.726	.008

a. Dependent Variable: Y (Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan)

Sumber: olah data SPSS 25

Berdasarkan Tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,619 + 0,179 X_1 + 0,591 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (α) sebesar 1,619 menyatakan apabila variabel X_1 (korupsi pajak), X_2 (keadilan pajak), memiliki nilai sama dengan nol (tidak ada perubahan), maka kepatuhan wajib pajak sebesar 1,619.
 - b. Nilai koefisien regresi (β_1) pada variabel korupsi pajak (X_1) sebesar 0,179 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel korupsi pajak naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,179 begitupun sebaliknya.
 - c. Koefisien regresi (β_2) pada variabel keadilan pajak (X_2) sebesar 0,591 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel keadilan pajak naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,591 begitupun sebaliknya.
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menguji sejauh mana variabel independen menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil perhitungan uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.929 ^a	.832	.857	.741

a. Predictors: (Constant), X1 (Korupsi Pajak), X2(Keadilan Pajak).

Sumber: data olah SPSS 25

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang didapat dari nilai R Square adalah 0,832 atau 83,2%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel korupsi pajak dan keadilan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 83,2% sedangkan sisanya 13,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Pada uji T dilakukan dengan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Adapun hasil perhitungan uji signifikansi parsial (uji statistik T) dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,619	,850		1,905	,060
	Korupsi Pajak	,179	,071	,139	-,395	,013
	Keadilan Pajak	,591	,047	,701	12,667	,000

a. Dependent Variable: Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Sumber: olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada variabel Kegunaan Sistem E-filling (X_1) bahwa nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari signifikansi 5% atau 0,05 ($0,013 < 0,05$) yang

menunjukkan bahwa Korupsi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Korupsi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan Korupsi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.

Pada variabel Keadilan Pajak (X2) diketahui nilai signifikansi 0,000 adalah lebih kecil dari signifikansi 5% atau 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Keadilan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa variabel Korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji parsial (uji t) sebesar 2,538 dengan tingkat signifikan sebesar 0,013 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 atau $0,013 < 0,05$, maka hipotesis (H1) diterima. Hal ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan pada korupsi pajak, Korupsi pajak merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum terkait pajak, seperti petugas pajak atau pihak lain yang terlibat dalam proses perpajakan, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Mukoffi et al., 2022) yang membuktikan bahwa praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan pengetahuan, kesadaran dan penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji parsial (uji t) sebesar 12,667 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 atau $0,000 < 0,05$, maka hipotesis (H2) diterima. Hal ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan pada keadilan pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan meningkat, atau dengan kata lain apabila keadilan pajak sudah memuat semua isian yang harus dilaporkan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan, Keadilan pajak dalam sistem perpajakan adalah prinsip penting yang memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara adil dan sesuai dengan kemampuan serta manfaat yang diterima oleh setiap individu atau badan usaha. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif dalam pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat. penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian menurut (Rosmawati, 2021) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak yang mendapatkan keadilan seperti pelayanan petugas pajak baik dan merasakan adanya kemajuan daerah mendukung kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel korupsi pajak secara parsial dan signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan adapun hasil kedua yaitu secara parsial dan signifikan variabel keadilan perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari kedua variabel tersebut variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu variabel keadilan perpajakan karena dengan adanya keadilan dalam perpajakan masyarakat akan merasakan adanya perkembangan pembangunan daerah dan mendapatkan pelayanan secara adil dari petugas pajak saat membayar pajak yang akan memberi dampak baik bagi masyarakat dan akan mengurangi adanya kasus korupsi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SARAN

Adapun saran dari penelitian ini yaitu : (1) Kantor Pajak diharapkan menjaga kepercayaan wajib pajak dengan tidak melakukan korupsi. Petugas pajak juga perlu

memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.(2) untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan berbeda sehingga terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Madura atas dukungan pendanaan yang diberikan untuk penelitian ini melalui program hibah intenal. Pendanaan ini sangat berarti dalam menunjang pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gabriella Nella, & Frederica Diana. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Jamel, Monica F., Cheisviyanni, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintahan dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(3), 913–931.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 85–94. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17339>
- Rachmania, Feryna Meidya; Astuti, Endang Siti; Utami, H. N. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–23.
- Rosmawati, R. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99–113. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5311>
- Suciaty, Handayani, S. R., & Dwiatmanto. (2014). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–8.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suharsimi, A. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Triono, B., Ayem, S., & Erawati, T. (2022). Sebagai Variabel Intervening. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 117–133.
- widya, klarista, Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>